

ABSTRAK

Penanganan KPPU terhadap dugaan adanya praktek Persekongkolan Tender yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Satuan kerja Pengembangan LLAJ Jawa Timur Tahun Anggaran 2007 telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Setelah KPPU melakukan prosedur pemeriksaan sesuai peraturan Perundang-undangan majelis KPPU memutuskan menyatakan terlapor 1 dan terlapor 2 terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan dikenai sanksi berupa denda sebesar Rp 115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah). Pelaku usaha yang tidak menerima putusan KPPU dapat mengajukan keberatan Pengadilan Negeri yang berwenang yaitu Pengadilan Negeri tempat kedudukan terlapor dan bila ada beberapa terlapor maka KPPU dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Mahkamah Agung untuk menunjuk salah satu Pengadilan Negeri disertai usulan pengadilan mana yang akan memeriksa keberatan tersebut, kemudian upaya hukum selanjutnya ialah berupa Kasasi ke Mahkamah Agung. Dalam Perkara ini terlapor 1 dan terlapor 2 hanya menerima sebagian putusan yaitu mengakui pelanggaran yang dilakukannya namun terlapor mengajukan keberatan atas putusan KPPU mengenai sanksi administratif yang dijatuhkan, terlapor 1 merasa sanksi administratif yang diberikan terlalu besar sehingga meminta keringanan dalam pembayaran denda yang semula berjumlah Rp 115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah) menjadi Rp 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) dan permintaan keringanan denda ini disetujui oleh KPPU.

Kata Kunci : Persekongkolan Tender Pengadaan Dan Pemasangan Marka Jalan
55.000 Meter Oleh LLAJ Jawa Timur (Studi Kasus Di Dinas LLAJ Jawa Timur
Tahun Anggaran 2007)

